

Pernyataan sikap

Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual: Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kami Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Keberagaman Gender dan Seksual (Kami Berani) yang terdiri dari Arus Pelangi, ASEAN SOGIE Caucus, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, PKBI, SGRC Indonesia, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), Sanggar SWARA dan Human Rights Working Group (HRWG) bersama-sama dengan 140 organisasi masyarakat sipil lainnya menyatakan kecewa atas Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.

Pada tanggal 21 Desember 2021 DPRD Kota Bogor dan Walikota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (p4s). Koalisi menilai, Perda ini mengandung unsur pelanggaran HAM yang memperparah terjadinya kekerasan dan diskriminasi pada kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Kota Bogor. Pasalnya, pada Bab III pasal 6 menyebutkan bahwa kelompok dan perilaku yang dimaksudkan adalah *homoseksual, lesbian dan waria*.

Perda ini bertentangan dengan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di dalam PPDGJ poin F66 disebutkan "*orientasi seksual sendiri jangan dianggap sebagai sebuah gangguan*". Dalam klasifikasi internasional yakni International Classification of Diseases revisi ke-11, telah menyatakan bahwa transgender bukan merupakan gangguan kejiwaan.

Sebagai konsekuensi, segala hal yang dikategorikan sebagai perilaku penyimpangan seksual di dalam Perda ini akan dikenakan upaya pencegahan dan penanggulangan, di mana di dalamnya termasuk juga tindakan pengamanan dan rehabilitasi. Hal ini dapat berdampak pelibatan bukan hanya dari aparat pemerintah daerah namun juga masyarakat. Perda ini berpotensi meningkatkan kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas seksual dan gender. Selain itu, Perda ini mengamanatkan pembentukan sebuah komisi penanggulangan yang pembiayaannya akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Koalisi menilai Perda ini merupakan bentuk pelanggaran HAM pada warga negara tertentu berpotensi menghancurkan martabat, kehormatan dan rasa aman. Berikut adalah dampak langsung dari Perda ini:

1. Dampak kekerasan psikis dan tertutupnya akses kesehatan

Perda menjadi legitimasi untuk mengkategorikan kelompok LGBT sebagai kelompok yang dapat disembuhkan dengan tindakan rehabilitasi dan penanggulangan. Petugas

kesehatan, penyedia layanan kesehatan, aparaturn daerah dan masyarakat secara umum dapat mengirim individu baik anggota keluarga maupun anggota masyarakat ke pusat rehabilitasi. Perda ini juga bertentangan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menghapus segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diskriminatif terhadap orang dengan HIV dan kelompok populasi kunci, yang tertuang di dalam Deklarasi Politik PBB tentang HIV/AIDS tahun 2021. Kebijakan seperti ini, akan menjadi hambatan yang besar terhadap respon HIV yang efektif menuju Indonesia bebas AIDS pada 2030.

2. Dampak kekerasan bernuansa terapi konversi/upaya korektif

Pada pasal 9, 12, 15 dan 18 secara spesifik mengatakan bahwa salah satu cara pencegahan dan penanganan yang digunakan adalah rehabilitasi. Hal ini akan berpotensi semakin maraknya aktivitas pemaksaan upaya perubahan orientasi seksual dan identitas gender seseorang. Victor Madrigal Borloz, Ahli Independen Prosedur Khusus PBB tentang SOGI dalam laporan tematiknya menyebut upaya ini sebagai bentuk *penyiksaan*

3. Dampak kekerasan fisik (penangkapan sewenang-wenang)

Ketiadaan payung hukum anti-diskriminasi yang melindungi kelompok LGBT telah menjauhkan kelompok LGBT dari akses keadilan ketika mengalami kekerasan, diskriminasi dan pengusiran dari rumah, perda ini memperkuat aksi-aksi tersebut. Sebagai bentuk proses pencegahan, aktivitas penangkapan sewenang-wenang dan persekusi semakin marak di Kota Bogor terhadap kelompok minoritas seksual dan gender. Perda ini juga mengamankan Pemerintah Kota Bogor untuk membentuk lembaga lintas sektoral (pasal 8) dalam memaksimalkan implementasi Perda ini.

4. Dampak informasi yang keliru (miss-information) terkait minoritas seksual dan gender

Pasal 15 menyebutkan bahwa salah satu langkah yang akan dilakukan untuk pencegahan adalah melalui edukasi dan penyebaran informasi terkait 15 kelompok dan perilaku pada pasal 6. Tindakan ini akan berpotensi semakin meningkatkan adanya informasi yang keliru tentang orientasi seksual dan identitas gender yang berpotensi meningkatkan kebencian dan penolakan.

5. Dampak kehilangan sumber ekonomi

Atas dampak-dampak yang telah kami sebutkan di atas, secara langsung akan menutup akses bagi kelompok LGBT untuk bekerja dan mendapatkan sumber penghasilan sehari-hari

Untuk itu Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keberagaman Gender dan Seksual meminta secara mendesak::

1. Walikota Bogor, Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri untuk berkoordinasi dan segera membatalkan Perda No 10 tahun 2020 Kota Bogor;

2. Komnas HAM untuk mengeluarkan pernyataan resmi menyikapi Perda Diskriminatif ini dan menyurati DPRD, Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna peninjauan kembali.
 3. Kantor Staf Presiden sebagai penyelenggara Program Kabupaten dan Kota Ramah HAM untuk mencabut Kota Bogor dari klasifikasi Kota Ramah HAM dan tidak menjadikan Kota Bogor ataupun daerah di Jawa Barat sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan karena Perda yang dihasilkan bertentangan dengan HAM itu sendiri.
-

Narahubung:

1. Ryan Korbari, Arus Pelangi ryan@aruspelangi.or.id
2. Lini Zurliia, ASEAN SOGIE Caucus, lzurliia@aseansogiecaucus.org
3. Muhammad Isnur, YLBHI isnur@protonmail.com

^[1] UN Political Declaration on HIV & AIDS 2021:

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_en.pdf

^[2] UN IE on SOGI thematic report on conversion therapy <https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/reports/2020/report-conversion-therapy>

List Organisasi Pendukung:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Aksaka Cahaya Foundation 2. Aksi Keadilan Indonesia 3. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta 4. Aprikot Tulungagung 5. Arjuna Pasundan 6. Arus Pelangi 7. ASEAN SOGIE Caucus 8. Atap Satu Keadilan 9. Balad Pasundan 10. Beyond 11. Cangkang Queer 12. Dewan Pimpinan Suluh Perempuan 13. Dipo GHRC 14. Fabulous Student 15. FeminisThemis 16. FKPTB 17. Flobamora Jaya Peduli 18. For Peace Project 19. Forum komunikasi peduli HIV Aids Tangerang bersatu 20. Forum Pelangi Kasih NTT 21. Gaya mahardhika 22. GAYa NUSANTARA 23. Genesis 24. GWL INA 25. HRWG 26. IGAMA 27. Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) 28. IMoF NTT 29. IMPARSIAL 30. Indonesia AIDS Coalition 31. Indonesia Butuh Feminis 32. INKLUSINESIA 33. Inti Muda Indonesia 34. IRIS COLLECTIVE 35. Iris Collective 36. IWASOR 37. IWAYO 38. Jaringan Anti Kekerasan NTT 39. Jaringan Equals Indonesia 40. Jaringan Rakyat Bhineka 	<ol style="list-style-type: none"> 74. Perkumpulan Warna Disabilitas 75. Persatuan Priawan Indonesia 76. Persatuan Transpuan Sumatera Utara (PETRASU) 77. Persaudaraan Korban Napza Parahyangan 78. PERWAKA (Persatuan Waria Kediri Raya) 79. Perwakos 80. Perwaris Satu Hati Semarang 81. Pesona Support 82. PKBI 83. PLUSH (People like Us Satu Hati) 84. Puanisme Bogor 85. PurpleCode Collective 86. Puzzle Indonesia 87. Queerlangga 88. Ragam Institute 89. Rojali papua 90. RRR Collective 91. SAFEnet 92. Sahabat Sulteng 93. Samsara 94. Sanggar Seroja 95. Sanggar Swara 96. Sanubari Sulawesi Utara 97. Save All Women and Girls (SAWG) 98. SEJUK 99. Sekolah Gender Jember 100. sempurna community 101. SGRC Indonesia 102. Sikola Mombine 103. SINDIKASI 104. SOPAN SUMBA 105. Srikandi Pakuan 106. Srikandi Panyawangan 107. Srikandi Patriot Bekasi 108. Srikandi Patroman Banjar 109. Suara Pelagl 110. Suara Peranakan 111. SuaraKita 112. Talita Kum Solo
---	--

41. Jaringan Transgender Indonesia	113. Tarena Aceh
42. KARTINI ASIA NETWORK	114. Tenggara Youth Community
43. KDS Arjuna Pasundan Community	115. TransPer
44. KDS Pelangi Kehidupan Bogor	116. Transvoice
45. KDS SASANDO PLUS kupang	117. Voice of Youth Surabaya
46. Kerukunan Waria Bissu Sulawesi Selatan	118. WAMARAPA
47. Kojigema Institute	119. WARCAN
48. Kolektif kuda laut	120. Waria Crisis Center Yogyakarta
49. KOMPAK (Komunitas Peacemaker Kupang)	121. WARNA (WARIA MANADO)
50. Komunitas Gayatri Surabaya	122. Warna Sehati
51. Komunitas Sehati Makassar	123. Women and Youth Development Institute (WYDII)
52. Komunitas Warna Gaung (WarGa) Pekanbaru	124. Women's March
53. Konde.co	125. Womnx'S voice
54. Konsorsium PERMAMPU	126. YAPKEMA
55. Larre Caruban pesisir	127. Yayasan Akbar Sumatera Barat
56. LBH Padang	128. Yayasan Edelweis BERSEMI (bersama sehat mandiri)
57. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta	129. Yayasan Gaya Dewata Denpasar
58. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat	130. Yayasan IGAMA Malang
59. Lembayung Institute	131. Yayasan Intermedika Prana
60. LeTo	132. Yayasan Kasih Pelangi Dewata (KAPELATA)
61. Ludruk Suromenggolo	133. Yayasan Kesehatan Perempuan
62. Narasi Toleransi	134. Yayasan Lekas
63. Natha Abaya	135. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
64. Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI)	136. Yayasan Perlindungan Insani Indonesia
65. Paraparabuku	137. Yayasan Pesona Bumi Pasundan
66. PBHI Nasional	138. YIFoS Indonesia
67. Peduli Napas	139. YKBH Justitia NTT
68. Pelangi Khatulistiwa Kalimantan Barat (Pekha Kalbar)	140. YPBP
69. Pelangi Mahardhika	
70. Pemuda Tapal Batas	
71. Perempuan Mahardhika	
72. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta	
73. Perkumpulan Rumah Cemara	